

**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG**



Nomor 8

Tahun 1995

Seri B

=====

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG**

NOMOR 50 TAHUN 1995

T E N T A N G

**IJIN USAHA KEPARIWISATAAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang guna memperluas kesempatan berusaha, membuka lapangan kerja dan untuk meningkatkan pendapatan Daerah dari sektor Pariwisata, perlu adanya pengaturan dalam pemberian ijin usaha kepariwisataan;
 - b. bahwa untuk memperoleh daya guna dan hasil guna serta untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian ijin usaha kepariwisataan, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215)
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (LN Tahun 1993 Nomor 18, TLN Nomor 3518);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan;
10. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Km.292/HK/205/PHB-79

208 Tahun 1979

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata Kepada daerah Tingkat I;

11. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor 69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen;
12. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor 70/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Urusan Rekreasi dan Hiburan Umum;
13. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor 71/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Perkemahan;
14. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor 73/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan;
15. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor 74/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata;
16. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor 75/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Penginapan Remaja;
17. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 556/Kep-76/Huk/87 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Kepariwisata di Kabupaten/Kotamadya daerah Tingkat II se Jawa Barat;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1989 tentang Kriteria dan Persyaratan Teknis Kegiatan Panti Pijat, Panti Mandi Uap, Kalb Malam dan diskotik di Kabupaten/Kotamadya Daerah se Jawa Barat;
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 23 Tahun 1994 tentang Penyerahan sebagian Urusan

Bidang Kepariwisata Kepada Pemerintah Kotamadya daerah
Tingkat II Tangerang.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG TENTANG IJIN USAHA KEPARIWISATAAN DI
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- e. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- f. Kepariwisata adalah Keseluruhan Kegiatan Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat yang ditunjuk untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggungan Wisatawan;
- g. Ijin Usaha adalah Ijin Usaha Kepariwisata di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- h. Persetujuan Prinsip Membangun adalah Persetujuan yang diberikan Walikotamadya Kepala daerah kepada Badan Usha atau Perorangan untuk dapat Membangun Usaha Kepariwisata di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- i. Kas Daerah Kas Daerah Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Tangerang pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Tangerang;

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek Ijin Usaha adalah Setiap usaha kepariwisataan yang kegiatannya meliputi : Losmen, Penginapan Remaja, Pondok Wisata, Perkemahan, Rumah Makan serta Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- (2) Subyek Ijin Usaha adalah Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH IJIN USAHA

Pasal 3

- (1) Setiap Usaha Kepariwisataan baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun Swasta yang berada di Daerah sepanjang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Pemerintah yang lebih tinggi diwajibkan memiliki ijin usaha dari Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (2) Pengusaha dan atau Badan Hukum/ perorangan yang akan membangun dan atau mengembangkan jenis usaha kepariwisataan di Daerah terlebih dahulu harus mendapat Persetujuan Prinsip Membangun dari Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (3) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak ditertibkannya Persetujuan Prinsip dan dipergunakan sebagai dasar untuk memberikan:
 - a. Ijin Peruntukan Tanah (Penempatan Ruang dan Ijin Lokasi);
 - b. Hak-hak atas tanah;
 - c. Ijin Mendirikan Bangunan;
 - d. Ijin Undang-undangGangguan (HO).
- (4) Untuk memperoleh ijin usaha dimaksud ayat (1) Pasal ini, terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah melalui Kepala Dins Pariwisata Daerah, dengan melampirkan hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini;
- (5) Bagi jenis Usaha Kepariwisataan yang telah berjalan, dan belum mempunyai Ijin Usaha sejak tanggal, bulan dan tahun berlakunya Peraturan Daerah ini apabila jenis Usaha Kepariwisataan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Peraturan Daerah ini, Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memberikan ijin Usaha secara langsung kepada Badan Hukum/Usaha atau perorangan dengan mendapat saran teknis dari Kepala Dinas Pariwisata;
- (6) Untuk memperoleh Ijin Usaha dimaksud ayat (5) Pasal ini, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pariwisata;
- (7) Bentuk syarat-syarat dan tata cara untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip Membangun, Ijin Usaha dimaksud ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini dan tata cara Daftar Ulang akan ditentukan lebih lanjut dalam Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB IV

MASA BERLAKUNYA IJIN USAHA

Pasal 4

- (1) Jangka waktu ijin usaha ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan;

- (2) Terhadap ijin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan;
- (3) Apabila pemegang ijin usaha kepariwisataan menghentiakn atau menutup kegiatan usahanya, pengusaha yang bersangkutan diwajibkan melaporkan dan mengembalikan surat ijin usahanya kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Kepala dinas Pariwisata;
- (4) Ijin Usaha tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali dengan ijin Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB V

RETRIBUSI IJIN USAHA

Pasal 5

- (1) Setiap pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi tahunan dan biaya administrasi (Leges);
- (2) Besarnya retribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan biaya leges ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal 6

Hasil Pungutan sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini langsung disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 5 Peraturan daerah ini diancam Pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 8

Penyidikan terhadap pelanggaran ini dilakukan oleh Penyidik umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Penyidik Pegawai Negeri sipil dalam melaksanakan tugas Penyidikan mempunyai wewenang;

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Surat Ijin Usaha yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya surat ijin dengan kewajiban mendaftarkan ulang sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 19 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II TANGERANG

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TK II TANGERANG

Cap/Ttd

H.R DEDI MOELYONO

Cap/Ttd

Drs. H. DJAKARIA MACHMUD

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 05 Juni 1996 Nomor : 188.342/SK. 846Huk/96

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Tanggal 12 Juni 1996 Nomor 8 Seri B.

**SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II TANGERANG**

Cap/Ttd

Drs.H. ROSADI NATAWISASTRA
Pembina Tingkat I
Nip. 010 054 173

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II TANGERANG**

U.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP/TTD

UNDANG HERMAN. M, SH
Nip. 480 091 988